

## JAYAPURA CITY KUA STRATEGY IN IMPLEMENTING PMA. NO. 34 OF 2016 CONCERNING DUTIES AND FUNCTIONS

Amri, Dyah Margo Mukti  
Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papaua  
Amrigede91@gmail.com, Dyahmargo@gmail.com

### ABSTRACT

*Minister of Religion Regulation Number 34 of 2016 concerning the organization and governance of the Sub-District KUA, it is seen that the duties and functions of the Jayapura City KUA must be as much as possible to implement these regulations. Therefore, this study aims to see what obstacles are faced and what strategies are carried out by the Jayapura City KUA in implementing the Perma. This research is a qualitative research that is through interviews, observations and documentation that has been processed and analyzed. The results of the study show the obstacles faced in implementing Perma No. 34 of 2016 is the limitation of existing Human Resources (Employees) and Collaboration with work partners has not been going well. Then the strategy taken in implementing the regulation is the first, increasing the number of employees within the Ministry of Religion of Jayapura City through the acceptance of Civil Servants every year since 2019. Second, coordinating and collaborating with Islamic religious instructors in Jayapura City to be able to help maximize the duties and functions of KUA in the field of outreach to the community.*

**Keywords: Strategy, Organization, Tasks and Functions.**

### ABSTRAK

*Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kelola KUA Kecamatan dilihat tugas dan fungsinya bahwa KUA Kota Jayapura harus semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Aturan tersebut. Oleh karena itu Penelitian bertujuan untuk melihat kendala apa yang dihadapi dan strategi apa yang dilakukan KUA Kota Jayapura dalam mengimplementasikan Perma tersebut. Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah diolah dan dianalisa. Hasil penelitian menunjukkan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perma No. 34 Tahun 2016 ialah keterbatasan Sumber Daya Manusia (Pegawai) yang ada dan Kolaborasi dengan mitra kerja belum berjalan dengan baik. Kemudian strategi yang diambil dalam melaksanakan perma tersebut adalah Yang Pertama, penambahan jumlah pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kota Jayapura melalui penerimaan Pegawai Negeri Sipil tiap tahun sejak 2019. Yang Kedua, melakukan Kordinasi dan Kolaborasi dengan penyuluh Agama Islam yang ada di Kota jayapura untuk dapat membantu memaksimalkan tugas dan fungsi KUA di bidang penyuluhan Islam ke Masyarakat.*

**Kata Kunci : Strategi, Organisasi, Tugas dan Fungsi.**

### A. PENDAHULUAN

Kementerian Agama menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai etalase atau teras bagi rumah besar Kementerian Agama. Pernyataan tersebut dikatakan karena KUA wilayahnya ada ditingkat kecamatan serta institusi Kementerian Agama yang pertama dilihat oleh masyarakat.<sup>1</sup> KUA adalah sebagai institusi terkecil kementerian

---

<sup>1</sup> Wandu, Menag: KUA Adalah Rumah Besar Kemeneag (Penyampaian Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Saat acara penganugrahan KUA Kecamatan Teladan Tingkat Nasional 2019), (Jakarta: Portal Berita

agama ditingkat kecamatan yang mana KUA akan menjadi garda terdepan untuk berhadapan dan bertemu dengan masyarakat. KUA harus bisa berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan – permasalahan di bidang bimbingan islam di masyarakat sekitarnya.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Sulaiman KUA juga merupakan Ujung Tombak Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat<sup>3</sup> Oleh karena itu baik buruknya Kementerian agama dimata masyarakat akan bisa dilihat bagaimana peran dan fungsi KUA itu sendiri.

KUA adalah lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang dalam membantu peran kementerian Agama tingkat kabupaten dan Kotamadya dalam bidang urusan agama ditingkat Kecamatan.<sup>4</sup> Dalam menjalankan tugasnya, KUA sudah dinyatakan didalam pasal 2 peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 yaitu KUA diantaranya memiliki tugas seperti Pelayanan dalam bidang Nikah dan rujuk, Pelayanan Bimbingan Masyarakat islam, Keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah, zakat dan wakaf serta penerangan Agama Islam.<sup>5</sup> Selanjutnya dalam pasal 3 juga menyatakan penambahan tugas KUA dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam melayani bimbingan manasik haji bagi jamah Haji Reguler.<sup>6</sup> Selanjutnya KUA juga harus berperan serta dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sesuai fungsi KUA di PMA No. 34 Tahun 2016 dengan selalu terus menerus untuk langsung mengunjungi ke masyarakat melalui kegiatan – kegiatan yang menumpulkan orang banyak maupun langsung mendatangi rumah kerumah.<sup>7</sup> Oleh karena itu dengan aturan yang berlaku didalam tata kelola KUA, KUA harus mampu memberikan Fungsi sesuai aturan yang berlaku.

Tugas dan fungsi merupakan hal yang tak terpisahkan didalam aturan yang sudah ditentukan tentang pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan disuatu lembaga pemerintahan.<sup>8</sup> Kemudian dalam melaksanakan pelayanan publik suatu instansi harus sesuai dengan aturan dan cara yang sudah ditentukan.<sup>9</sup> Masyarakat Kota Jayapura memandang bahwa mereka hanya mengetahui tugas dan fungsi KUA hanya melayani pendaftaran dan bimbingan orang yang akan menikah. Kemudian KUA di Jayapura juga

---

Info Publik, 2019). <https://infopublik.id/kategori/sosial-budaya/362021/menag-kua-adalah-etalase-rumah-besar-kemenag> Diakses Tanggal 29 Januari 2022

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam Dan Haji, 2002) Hlm. 25

<sup>3</sup> Sulaiaman, Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anamuban Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, ( Jurnal Analisa: Volume XVIII, No. 02, 2011) Hlm.247

<sup>4</sup> Nurfadilah Fajri, Hurriyah, Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, (Makasar: Universitas Negeri Makasar, Jurnal Algoritma: Vol. 1 No. 1, 2018) Hlm.3

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Pasal 2 Tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama di Tingkat Kecamatan.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 Tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama di Tingkat Kecamatan.

<sup>7</sup> Iin Suny Atmaja, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakariya, Syawal Rusmanto, Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Dikecamatan Tepus, (Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 5 No. 2, 2020) Hlm. 83

<sup>8</sup> Ivancevich, Dkk, Perilaku Dan Manajemen Organisasi, (Jakarta: Erlangga, 2008) Hlm. 20

<sup>9</sup> Moenir, H.A.S, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) Hlm. 26

memberikan pandangan bahwa masih belum maksimalnya implementasi tugas dan fungsi KUA, dan tenaga ahli yang ada di KUA sendiri masih kurang<sup>10</sup>. Dari pernyataan dilapangan tersebut implementasi aturan yang di berikan oleh menteri Agama Melalui peraturannya berdampak kepada pelaksanaan tugas dan fungsi akan mengalami kesusahan. KUA diJayapura masih dominan dalam pelayanan Pencatatan Nikah dan masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di Lembaga ini sehingga tidak bisa focus terhadap pelayanan – pelayanan yang lain. Dari Uraian tersebut penulis melihat bahwa KUA di Kota Jayapura masih belum maksimal dalam melaksanakan fungsi tugasnya. Oleh karena itu, karena tugas dan fungsi KUA yang banyak, maka penelitian ini akan menghasilkan gambaran kendala apa yang dihadapi sehingga implementasi tugas dan fungsi belum berjalan maksimal dan strategi apa yang digunakan oleh KUA Kota Jayapura dalam mengimplementasikan Perma No.34 Tahun 2016 tersebut.

Standart tugas dan fungsi pelayanan yang sudah ditentukan dihadapkan dengan ketidakfungsian aturan tersebut yang disebabkan adanya faktor – faktor yang menyebabkan pelaksanaan fungsi tidak berjalan semestinya.<sup>11</sup> Salah satu faktor penghambat KUA terhadap belum maksimalnya tugas dan fungsi yang sudah di tentukan oleh Kementerian Agama Melalui PMA No.34 Tahun 2016 pasal 2 dan 3 itu terjadi akibat kurangnya sumber daya manusia didalam proses pelaksanaan aturan tersebut. Karena KUA adalah instansi yang sangat penting di masyarakat seharusnya KUA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus melibatkan peran serta tokoh masyarakat maupun tokoh agama agar tercapai pelayanan sesuai ketentuan.

Definisi Strategi kita dapat membagi dua Subtansi pengertiannya yaitu pengertian startegi secara umum dan Khusus.<sup>12</sup> Pengertian strategi secara Umum adalah suatu aktivitas tidakan dengan tujuan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan secara terus – menerus untuk harapan yang lebih baik dimasa akan datang. Menurut sedarmayati dalam bukunya bahwa strategi itu dimulai sejak proses apa yang dapat terjadi bukan sejak perubahan yang terjadi.<sup>13</sup> Kemudian strategi secara khusus, dapat dijelaskan menurut para ahli misalnya J.L.Thompson menjelaskan bahwa strategi adalah menyangkut cara bagaimana tujuan dan sasaran suatu organisasi dapat tercapai.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Stephane K. Merrus mendefinisikan startegi adalah suatu proses yang dilakukan para pemimpin dengan bawahanya tentang penentuan perencanaan tujuan jangka panjang, kemudian proses dan tujuan tersebut dapat terjadi.<sup>15</sup> Dengan demikian strategi intinya adalah suatu tindakan organisasi tentang bagaimana perencanaan sebuah tujuan jangka panjang yang akan dilakukan secara terus menerus dapat terjadi.

---

<sup>10</sup> Said Umar Abu Bakar (Staf KUA), Wawancara, Jayapura, 13 Agustus 2021

<sup>11</sup> Zaenal Mukarom Dan Muhibudin Wijaya Laksana, Manajemen Pelayanan Publik, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) Hlm. 84

<sup>12</sup> Sedarmayati, Manajemen Startegi, ( Bandung: Refika Aditama, 2014 ), Hlm. 2

<sup>13</sup> Sedarmayati, Manajemen Startegi, ( Bandung: Refika Aditama, 2014 ), Hlm. 4

<sup>14</sup> Sandra Oliver, Public Relation Startegi, ( Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006 ), Hlm. 2

<sup>15</sup> Husein Umar, Strategic In Action, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hlm.31

Menurut Fred R . David ada 3 (Tiga) yang harus ditempuh dalam melakukan startegi yaitu, Tahap Perumusan , Tahap Implementasi serta tahap evaluasi. Yang pertama Tahap perumusan merupakan proses penentuan startegi – startegi apa saja yang akan dipakai yang kemudian diseleksi strategi yang sesuai misi dan tujuan oraganisasi. Yang kedua, tahap Implementasi yaitu sebuah tindakan dalam strategi karena strategi yang kita pilih harus dilakukan untuk diterapkan melalui kerja keras dan istiqomah. Tahap Ketiga adalah tahap evaluasi yang merupakan proses untuk mengetahui keberhasilan dari strategi tersebut agar suatu organisasi dapat memahami startegi yang dipilih adalah startegi yang menjadi solusi mencapai tujuan.<sup>16</sup> Oleh karena itu dalam melakukan strategi sebuah organisasi atau lembaga Institusi wajib hukumnya menggunakan tahapan - tahapan diatas agar sasaran dan tujuannya dapat tercapai dengan baik.

Kantor Urusan Agama (KUA) suatu organisasi pemerintah yang mempunyai sejarah cukup panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya.<sup>17</sup> Kantor Urusan Agama adalah sebuah organisasi terkecil dibawah lembaga pemerintahan Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Menurut Ibnu Syamsi bahwa organisasi ialah wadah bersama sekelompok atau kegiatan sekelompok orang lain yang disebut bawahan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Sondang P. Siagian suatu organisasi mempunyai ciri yaitu terdapat tujuan yang jelas, adanya kesatuan perintah dan kesatuan arah, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, adanya topoksi pekerjaan, susunan dan struktur organisasi, dan adanya pemberian jasa atau imbalan kepada anggota yang berprestasi.<sup>19</sup> Dengan demikian karena Kantor Urusan Agama mempunyai wadah untuk mencapai tujuan yaitu melayani masyarakat sesauai aturan yang berlaku dan mempunyai ciri – ciri yang disebutkan diatas, maka Kantor Urusan Agama dapat dikatakann sebagai organisasi.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah organisasi pemerintah yang bertugas dalam melayani masyarakat di bidang urusan agama Islam.<sup>20</sup> Kemudian Kantor Urusan Agama juga adalah lembaga terkecil yang membantu Kementerian Agama yang peranya sangat krusial dalam garda terdepan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat. Maju mundurnya dan baik buruknya Kementerian Agama ditentukan oleh citra Kantor Urusan Agama di Wilayah Kecamatan.<sup>21</sup> Kemudian juga majunya KUA harus diikuti dengan bagaimana pengelolaan manajemen agar tingkat kepercayaan masyarakat semakin baik.<sup>22</sup> Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan Rendahnya kinerja suatu lembaga islam, Oleh

<sup>16</sup> Fred R. David, Manajemen Startegi Konsep, ( Jakarta: Prenhallindo, 2002 ), Hlm. 5

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, ( Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji ), Hlm. 23

<sup>18</sup> Ibnu Syamsi H.S, Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi, Cetakan Kedua, (Jakarta: Bumi Aksara 2000), Hlm.13

<sup>19</sup> Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), Hlm.119

<sup>20</sup> Daniel S, *Peradilan Agama Islam di Indonesia. Penerjemah Zaini Ahmad Noeh*, (Jakarta, Intermasa, 1986), hal. 3.

<sup>21</sup> Website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Baru Tahun 2020, <https://kemenagkotabaru.info/ka-kankemenag-kua-merupakan-garda-terdepan-dalam-membangun--image-kemenag/> diakses tanggal 02 Februari 2022

<sup>22</sup> Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Islami, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 17

karena itu tata kelola manajemen di KUA menjadi sangat penting ditingkatkan agar tingkat kepercayaan Lembaga Islam melalui KUA di segani masyarakat.

Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama sudah diatur didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan.<sup>23</sup> Sebuah organisasi akan berfungsi apabila pimpinan organisasi tersebut mampu berperan aktif dalam pengambilan keputusan serta bagaimana pemimpin tersebut mampu mengkondisikan bawahannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya.<sup>24</sup> Aturan tugas dan fungsi KUA yang dikeluarkan oleh Menteri Agama tujuannya adalah memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang urusan agama Islam.<sup>25</sup> Oleh karena itu Kantor Urusan Agama harus mampu memberikan pelayanan dengan baik sesuai tugas dan fungsi yang sudah ditentukan tersebut.

Secara umum KUA masih dominan dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi pelayanan pencatatan nikah yaitu pegawai mencatat saat calon suami istri akan melangsungkan akad perkawinan.<sup>26</sup> Permasalahannya adalah bahwa KUA tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan untuk pencatatan peristiwa nikah saja. Tugas dan fungsi KUA lebih lengkapnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri yaitu selain pencatatan nikah KUA juga melaksanakan tugas untuk mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah Sosial serta pengembangan keluarga sakinah.<sup>27</sup> Kemudian penetapan Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji dalam peraturan yang berlaku menjelaskan juga bahwa KUA sebagai unit terkecil di Tingkat Kecamatan yang Bertugas mengurus dan membina masjid, urusan wakaf zakat, baitul mal, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>28</sup> Dari penjelasan tersebut bahwa KUA melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat cukup banyak tidak kepada satu tugas saja.

## **B. METODOLOGI**

Metode penelitian sangat penting digunakan dalam sebuah penelitian karena berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara mengerjakan alur atau proses berfikir, kemudian analisis serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.<sup>29</sup> Penulis berfikir bahwa tugas dan fungsi KUA yang banyak otomatis diperlukan kebutuhan pendukung seperti Mobilisasi Sumberdaya Manusia di Kantor Tersebut. Kantor Urusan Agama Kota Jayapura harus mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya, karena kurangnya sumber daya manusia

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

<sup>24</sup> Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1993) Hlm. 55 - 56

<sup>25</sup> Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Hlm. 179

<sup>26</sup> Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 26

<sup>27</sup> Sulaiman, Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anumban Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Jurnal Analisa, Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang, Vol.XVIII, No. 2, 2011) , Hlm. 248

<sup>28</sup> Syarifuddin, Fungsionalisasi Jabatan Penghulu Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja KUA Kecamatan Di Kota Jayapura, ( Jurnal Potret Pemikiran, Vol. 19 No. 2 Tahun 2015), Hlm.67

<sup>29</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 2003), Hlm. 10

akan mempengaruhi kinerja KUA itu sendiri. Oleh karena itu KUA Jayapura dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menjalankan pelayanan secara merata dimasyarakat diperlukan strategi – strategi khusus untuk menjadikan lembaga ini tetap exisi sebagai lembaga yang disegani oleh masyarakat dalam berbagai persoalan Agama Islam. Kemudian juga penelitian ini menjawab startegi apa saja yang dilakukan oleh KUA Kota Jayapura dengan Kondisi seadanya untuk tetap eksis dalam melayani problematika agama Islam di masyarakat sesuai tugas dan fungsinya secara merata.

Penentuan jenis penilitian senantiasa tergantung kepada sudut pandang seseorang yang akan meneliti melihatnya apakah penelitian ini sifatnya studi kasus, menjelaskan suatu peristiwa, atau penelitian Pengembangan. dilihat dari sifatnya penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan secara terus menerus, kemudian secara terinci dan mendalam terhadap permasalahan – permasalahan suatu lembaga atau organisasi.<sup>30</sup> Kemudian dilihat dari sumber datanya yang penulis gunakan memakai data melalui wawancara dan observasi dan data melauai literature jurnal atau buku – buku maka penulis menggunakan penelitian Kualitatif.<sup>31</sup> Karena pentingnya informasi data dan jenis penelitian yang akan ditulis serta Untuk dapat melancarkan proses penelitian maka penulis memberikan informasi tentang alur fikir penulis terhadap sumber data dan jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam penelitian itu terdapat beberapa sumber data yang dapat kita pilih untuk melakukan penelitian yaitu data primer, data sekunder maupun data tersier.<sup>32</sup> Data primer ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui proses hasil wawancara maupun observasi kemudian data sekunder menjelaskan tentang bahan – bahan pustaka.<sup>33</sup> Sedangkan Data Tersier adalah bahan – bahan untuk penjelasan data primer dan data sekunder misalnya kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Islam, majalah maupun surat kabar.<sup>34</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitaif yang berdasarkan pada suatu fenomena social dan masalah manusia maupun lembaga serta pendekatan yuridis melalui aturan perundang – undangan. Kemudian pada pendekatan ini juga peneliti memerlukan suatu gambaran kata-kata dan pandangan orang lain sebagai bahan penulisan maka penelitian ini diperlukan data – data seperti data primer, sekunder maupun tersier.

Dalam melakukan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil yang maksimal dan terarah, penulis menggunakan metode untuk pengumpulan data melalui Wawancara, Pengamatan dan Dokumentasi. Wawancara atau yang bisa disebut interview adalah proses pengumpulan data melalui tanya jawab atau diskusi dua orang atau lebih secara lisan yang

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010) Hlm.81

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005) Hlm.4

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hlm.13

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hlm.51

<sup>34</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitia*, (Jakarta: Rajawali, 1986), Hlm.133

saling berhadapan – hadapan.<sup>35</sup> Kemudian pengamatan atau yang lebih dikenal observasi yaitu proses pengumpulan data melalui terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat proses kerja maupun perilaku manusia.<sup>36</sup> sedangkan Dokumentasi sebagai alat pengumpulan data melalui data – data tertulis.<sup>37</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pejabat KUA Kota Jayapura di bawah naungan Kementerian Agama Kota Jayapura dan masyarakat. kemudian penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kinerja Kantor urusan Agama Kota Jayapura dalam mengimplementasikan PMA No. 34 Tahun 2016. Sedangkan untuk dokumentasi penulis akan melihat dokumen laporan kinerja Kantor Urusan Agama Kota Jayapura maupun dokumen – dokumen pendukung lainnya.

Pengumpulan data yang penulis peroleh melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi kemudian proses selanjutnya ialah di olah dan dianalisa. Adapun proses analisa data yang penulis gunakan menggunakan proses editing, proses Klasifikasi, proses verifikasi, proses analisis, dan proses Concluding.<sup>38</sup> dalam proses *editing* yaitu pengeditan pada hasil wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama sebagai sumber data utama. Proses selanjutnya *klasifikasi* yaitu proses aktifitas dalam pengorganisasian data dengan dengan tujuan memaparkan data dari responden kedalam tulisan sesuai kategori masing – masing. Kemudian proses *Verifikasi*, proses ini dilakukan dengan tujuan agar data yang sdh terkumpul memperoleh validitas data yang valid. Sedangkan proses selanjutnya adalah *Analisis*, analisis yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif atau data yang sudah dikumpul diolah dengan teori yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah proses *concluding* yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, berurutan, dan efektif sehingga pembaca akan mudah dalam memahami data – data penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kendala – Kendala Belum Maksimalnya Tugas Dan Fungsi KUA Kota Jayapura

Kota Jayapura adalah wilayah kota madya di Provinsi Papua yang terdapat 5 (Lima) Distrik<sup>39</sup> diantaranya Distrik Heram, Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Jayapura Utara Dan Muara Tami.<sup>40</sup> Dari beberapa Distrik yang ada di Kota Jayapura tersebut maka keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) juga ada disetiap Distrik tersebut.

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, ( Jakarta ; Rajawali Press, 2010), Hlm.113

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hlm.51

<sup>37</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm. 137

<sup>38</sup> Alwasilah, A. Chaedar, *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2009) hlm.54

<sup>39</sup> Istilah Distrik dapat ditemukan di wilayah Papua dan Papua Barat, Distrik adalah wilayah administratif setingkat kecamatan. Jadi, Distrik sama dengan Kecamatan. Kalau diwilayah Luar Papua maupun Papua Barat misalnya di Jawa, Sumatra, Kalimantan, sulawesi dan daerah lainnya namanya Kecamatan. Sedangkan untuk Papua dan Papua Barat Namanya Distrik.

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2020, Jayapura Dalam Angka Tahun 2020, Kota Jayapura : Badan Pusat Statistik (BPS)

Untuk mengetahui wilayah KUA yang ada di Kota Jayapura dapat di ketahui melalui tabel dibawah ini:

**Tabel Nama – Nama Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Jayapura**

No	Distrik	Nama Institusi	Alamat
1.	Distrik Heram	KUA Heram	Kelurahan Waena
2.	Distrik Abepura	KUA Abepura	Kelurahan Asano
3.	Distrik Jayapura Selatan	KUA Jayapura Selatan	Kelurahan Ardipura
4.	Distrik Jayapura Utara	KUA Jayapura Utara	Kelurahan Tanjung Ria
5.	Distrik Muara Tami	KUA Muara Tami	Kelurahan Koya barat

Tabel diatas menerangkan letak wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Jayapura yang mempunyai pelayanan masing – masing disetiap distrik. Kemudian tabel diatas juga memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengurus hal – hal terkait tugas dan fungsi KUA yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 ditempat KUA domisili wilayah Distrik masing- masing. Oleh karena itu penulis mengajak agar masyarakat paham tentang tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) wilayahnya masing – masing agar mendapatkan pelayanan di Bidang urusan Agama Islam secara menyeluruh tidak terfokus kepada satu pelayanan semata.

Jumlah masyarakat Muslim Di Kota Jayapura yang cukup banyak berdampak Kepada Implementasi Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jayapura akan mengalami peningkatan. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Abepura bahwa pelayanan pencatatan nikah terjadi peningkatan, hal ini akan membuat kinerja KUA juga harus maksimal.<sup>41</sup> Kantor Urusan Agama berfungsi tidak hanya melayani pencatatan nikah saja namun masih banyak tugas lain yang di jelaskan dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016. Secara implementasi dilapangan bahwa memang KUA Jayapura dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya masih dominan melayani pencatatan nikah, sedangkan masih banyak tugas lain seperti melakukan pembinaan masjid kemudian mengurus zakat dan wakaf serta penyuluhan – penyuluhan dibidang urusan agama islam.

Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kota Jayapura menyadari bahwa pelaksanaannya masih belum berfungsi dengan baik karena ada beberapa kendala seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Distrik Heram dibawah ini:

*Masalah KUA Kami pada tahun lalu adalah keterbatasan sumber daya manusia atau staf PNS yang ada di kantor maupun Penghulu. Misalkan saya pernah menjabat Pelaksana harian di Tiga Kantor Urusan Agama hal ini terjadi akibat kekurangan penghulu. Kemudian masih kurang pelatihan maupun pendidikan khusus tentang tata kelola tugas dan fungsi KUA.*<sup>42</sup>

Data wawancara diatas di adalah sebagian dari salah satu informan yang penulis wawancarai. Data wawancara diatas dikuatkan dengan keterangan tabel dibawah ini terhadap jumlah pegawai yang penulis melihat masih kurang.

**Tabel Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada i KUA Kota Jayapura**

No	Nama KUA	Jumlah Pegawai
1.	KUA Heram	5 Orang
2.	KUA Abepura	4 Orang
3.	KUA Jayapura	6 Orang

<sup>41</sup> Kepala Kantor Urusan Agama Islam Abepura, Wawancara, Kota Jayapura, 07 September 2021

<sup>42</sup> Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Heram, Wawancara, Kota Jayapura, 08 September 2021

Selatan		
4.	KUA Jayapura Utara	5 Orang
5.	KUA Muara Tami	2 Orang

*Sumber: Dokumentasi Struktur Organisasi KUA Se-Kota Jayapura 2020*

Penjelasan data wawancara dan dokumentasi diatas dapat dipahami bahwa dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya masih mendapatkan kendala sehingga mengalami belum maksimalnya tupoksi KUA yang ada di Kota Jayapura. Kendala yang dihadapi pertama adalah lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan kordinasi antara atasan dan bawahan. Dalam. Dalam struktur organisasi menurut Robbins menyatakan bahwa sebuah organisasi harus melakukan alokasi sumber daya manusia yang mencukupi terkait pembagian kerja yang dimiliki sumber daya manusia organisasi tersebut serta agar kordinasi dan komunikasi berjalan dengan baik.<sup>43</sup> Kemudian dalam filsafat administrasi untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik diperlukan adanya pembagian tugas pekerjaan maka diperlukan Sumber daya Manusia yang cukup.<sup>44</sup> Kantor Urusan Agama di Kota Jayapura menyadari bahwa salah satu kendala lemahnya atau belum maksimalnya tugas dan fungsi organisasi dan tata kelola sesuai PMA Nomor 34 Tahun 2016 adalah masalah kebutuhan sumber daya manusia yang belum mencukupi.

Kemudian kendala yang dihadapi kedua bagi KUA Kota Jayapura adalah belum maksimalnya kordinasi mitra kerja dalam hal ini Penuluh Agama Islam yang ada di Kota Jayapura dengan baik. Menurut data yang dihimpun melalui kordinator Penyuluh Agama Islam PNS di Kota Jayapura ada sekitar 33 Penyuluh agama Islam terdiri dari Penyuluh Agama Islam yang PNS 1 (Satu) Orang dan Penyuluh Non PNSnya ada 32 (Tiga Puluh Dua) orang.<sup>45</sup> Didalam Keputusan Dirjen Bimas Islam menyebutkan dalam BAB II poin B bahwa merasionalkan jumlah binaan serta KUA adalah sebagai tempat Hombase bagi mereka. Kemudian didalam surat keputusan juga memberikan gambaran tentang tugas penyuluh yaitu melakukan penyuluhan kemasyarakatan misalnya penyuluhan buta huruf alquran. Penyuluhan keluarga sakinah, penyuluhan zakat dan wakaf, penyuluhan produk halal, kemasjidan dan lain sebagainya.<sup>46</sup> Dari penjelasan diatas kita dapat memberikan kesimpulan bahwa penyuluh adalah mitra kerja KUA dalam membantu tugas dan fungsinya.

Dalam setiap organisasi pemerintahan, penetapan tugas dan fungsi merupakan bagian tak terpisahkan karena sebagai landasan hukum organisasi tersebut serta sebagai rambu – rambu dalam pelaksanaan kordinasi di lapangan.<sup>47</sup> Dengan disahkannya PMA Nomor 34 Tahun 2016 berdampak kepada tidak sedikit pekerjaan yang KUA se-Kota Jayapura Kelola, kemudian ditambah adanya keterbatasan Sumber daya manusia yang dimiliki, kurang berkordinasi dengan mitra kerja ,dan kewajiban sebagai organisasi pemerintahan yang taat aturan harus tetap mejalankan tugas semaksimal mungkin. Banyak cara dan strategi agar sebuah organisasi itu terus berjalan dengan keterbatasan yang ada. Kita tidak pungkiri bahwa Keterbatasan Sumber Daya Manusia adalah modal dan kekayaan terpenting, artinya manusia memiliki daya untuk pelaksanaan kegiatan organisasi.<sup>48</sup> Namun demikian, dari hasil penelitian penulis melihat adanya strategi maupun cara yang dimiliki oleh KUA Kota Jayapura dalam mengimplementasikan Tugas dan fungsinya dengan

<sup>43</sup> Robbins Dan Judge, Perilaku Organisasi, Jilid 2, ( Jakarta: Salemba Empat, 2007), Hlm. 25

<sup>44</sup> Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), Hlm.119

<sup>45</sup> Kordinator Penyuluh Agam Islam Pegawai Negeri Sipil Kota Jayapura, Wawancara, (Kota Jayapura), 04 Januari 2022.

<sup>46</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Hlm.11

<sup>47</sup> Ivancevich, Perilaku dan Manajemen Organisasi, ( Jakarta: Erlangga, 2008), Hlm. 20

<sup>48</sup> Eryana, Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa, (Jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, VOL .7 No. 1, 2018) , Hlm. 90

keterbatasan yang ada. Dibawah ini penulis akan menjabarkan strategi – srategi apa yang dilakukan KUA Kota Jayapura untuk melaksanakan PMA Nomor 34 tahun 2016 tersebut.

## **2. Strategi KUA Kota Jayapura Dalam Mengimplementasikan PMA NO. 34 Tahun 2016**

### **a. Perekrutan Pegawai di Lingkungan Kantor Urusan Agama**

Sejak tahun 2018 penerimaan pegawai Negeri Sipil terus di lakukan setiap tahun hingga pada tahun 2021. Kementerian Agama Provinsi Papua salah satu Kementerian yang membuka penerimaan pegawai Negeri Sipil dari berbagai kebutuhan misalkan guru, staf kementerian agama, penghulu maupun Penyuluh. Dari sumber website Kementerian Agama Provinsi Papua Khususnya bagi Kota Jayapura penulis melihat pada 2019 ada 1 (satu) orang yang lulus PNS untuk mengisi Jabatan Penyuluh Agama Islam, pada tahun 2021 ada 4 (Empat) Orang mengisi jabatan penghulu, serta kemudian pada tahun 2022 informasi yang di dapat kurang lebih ada 10 (Sepuluh) orang untuk jabatan Penghulu.<sup>49</sup> dari uraian tersebut memmbuktikan bahwa penambahan pegawai yang dilakukan Bimas Islam Kota Jayapura melalui Kementerian Agama Kota Jayapura tiap tahunnya terus dilakukan guna menjalankan tugas dan fungsi yang semakin banyak.

Erick Junata mengatakan Kebutuhan penambahan pegawai yang berkualitas dan berdaya saing di era sekarang ini sangat dibutuhkan agar terus melakukan pelayanan yang baik serta kebutuhan organisasi terhadap kualifikasi jabatan yang ada dapat terpenuhi.<sup>50</sup> Jurnal yang disampaikan tersebut menggambarkan bahwa penambahan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atau sumber daya manusia sangat dibutuhkan agar proses pelayanan Di kantor berjalan dengan baik, kemudian membantu menjalankan tugas dan fungsi KUA Kota Jayapura tersbut. Namun penulis melihat bahwa kualifikasi pegawai yang diterima adalah penghulu, sedangkan penghulu hanya bertugas untuk melaksanakan akad nikah saja akan mengalami kesususah dalam menjalankan fungsinya.. Sebenarnya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Tugas dan Fungsi KUA adalah penyuluh, namun kebutuhan penyuluh juga sudah dilakukan yaitu kementerian Agama Kota Jayapura Melalui Bimas Islam menerima pegawai penyuluh Non PNS sebanyak 32 orang pada tahun lalu.


### **b. BerKordinasi dan Kolaborasi dengan Penyuluh Agama Islam di Kota Jayapura**

Keberadaan penyuluh Agama Islam Kota Jayapura Hakikatnya sangat penting sekali dalam membantu tugas dan fungsi KUA Kota Jayapura dalam melakukan penyuluhan. Seharusnya, melalui surat edaran Dirjen Bimas Islam bahwa penyuluh hombase nya di KUA, oleh karena itu KUA harus ambil bagian untuk berkordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Didalam struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Jayapura keberadaan Penyuluh dan KUA dapat dijelaskan diagram dibawah ini:

---

<sup>49</sup> Website Kemneterian Agama Republik Indonesia, <https://www.kemenag.go.id/> Diakses Tanggal 01 Januari 2022

<sup>50</sup> Erick Junata S, Seleksi Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Menurut Peraturan Menteri Pendahyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar CPNS 2017, (Jurnal Cahaya Keadilan, Volume. 5. No. 2 Tahun 2017), Hlm. 93



Dari diagram diatas kita bisa melihat bahwa keberadaan Penyuluh dan KUA sama – sama satu Komando di bawah naungan Bimas Islam yang mempunyai garis kordinasi. Dengan demikian kordinasi antara KUA Dan Penyuluh sangat dibutuhkan agar tugas dan fungsi KUA berjalan sesuai aturan yang ada di PMA Nomor 34 Tahun 2016. Didalam PMA tersebut fungsi dibidang penyuluhan masyarakat Islam menjadi bagian tak terpisahkan oleh tugas KUA sendiri. Oleh karena itu, KUA Kota Jayapura menyerahkan penyuluhan tersebut kepada Penyuluh agar penghulu fokus untuk pelayanan orang yang akan melakukan perkawinan.

Adanya 33 Penyuluh Agama Islam yang ada di Kota Jayapura, dengan memaksimalkan kolaborasi dengan KUA Se-Kota Jayapura adalah strategi selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsi KUA di Kota Jayapura. Selama ini kolaborasi yang dilakukan yaitu menggunakan 8 orang penyuluh dari 33 Penyuluh Agama Islam di tiap-tiap KUA yang ada di Kota Jayapura. Misalnya KUA Heram, Jayapura Selatan, dan Jayapura Utara mempunyai penyuluh sendiri kecuali KUA Heram yang penyuluhnya merangkap dengan KUA Muara Tami. Namun strategi tersebut masih belum maksimal dan beberapa KUA belum memaksimalkanya karena penulis melihat bahwa masih ada Kepala KUA/Penghulu yang mengambil peran ganda sebagai penyuluh. Dengan pembagian penyuluh tiap KUA Tersebut adalah starategi paling bagus dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi KUA di Kota Jayapura.

#### **D. KESIMPULAN**

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kelola KUA Kecamatan dilihat tugas dan fungsinya bahwa KUA Kota Jayapura harus semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Aturan tersebut. Seyogyanya keinginan KUA Kota Jayapura bekerja dengan maksimal justru menjadi berat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (Pegawai) yang ada dan Kolaborasi dengan mitra kerja belum berjalan. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, KUA Kota jayapura terus tetap eksis dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai cara dan strategi. Adapun startegi yang digunakan KUA Kota Jayapura dalam mengimplementasikan PMA Nomor 34 Tahun 2016. *Yang Pertama,* penambahan jumlah pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kota Jayapura melalui penerimaan Pegawai Negeri Sipil tiap tahun sejak 2019. *Yang Kedua,* melakukan Kordinasi dan Kolaborasi dengan penyuluh Agama Islam yang ada di Kota

Jayapura untuk dapat membantu memaksimalkan tugas dan fungsi KUA di bidang penyuluhan Islam ke Masyarakat.

Bahwasanya penemuan hasil penelitian ini juga mengidentifikasi antara penyuluh dan Kantor Urusan Agama di Kota Jayapura belum saling berkolaborasi antara keduanya sehingga perlu adanya pembagian tugas dalam mengimplementasikan Tugas dan Fungsi KUA. Oleh karena itu Kementerian Agama Kota Jayapura melalui Bimas Islam selalu terus mengontrol semua aktivitas pekerjaan kolaborasi antara Penyuluh Agama Islam dan Kantor Urusan Agama Islam Tiap distrik dalam mengimplementasikan Perma No. 34 Tahun 2016. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa eksistensi KUA bagi Masyarakat Kota Jayapura sangat dibutuhkan perihal penyuluhan – penyuluhan tentang Agama Islam. Tulisan ini juga tentunya masih banyak kekurangan yang dialami, oleh karena itu, penulis membutuhkan banyak saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Alwasilah, A. Chaedar, *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2009
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rajawali Persada, 2003
- Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2020, Jayapura Dalam Angka Tahun 2020, Kota Jayapura : Badan Pusat Statistik (BPS)
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta ; Rajawali Press, 2010
- Daniel S, *Peradilan Agama Islam di Indonesia. Penerjemah Zaini Ahmad Noeh*, Jakarta, Intermedia, 1986
- Departemen Agama RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, Jakarta : Ditjen Bimas Islam Dan Haji, 2002
- Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji
- Erick Junata S, Seleksi Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar CPNS 2017, (Jurnal Cahaya Keadilan, Volume. 5. No. 2 Tahun 2017), Hlm. 93
- Eryana, Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, VOL .7 No. 1, 2018
- Fred R. David, Manajemen Startegi Konsep, Jakarta: Prenhallindo, 2002
- Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, Yogyakarta: Gajah Mada, 1993
- Husein Umar, Strategic In Action, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Ibnu Syamsi H.S, Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi, Cetakan Kedua, Jakarta: Bumi Aksara 2000
- Iin Suny Atmaja, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakariya, Syawal Rusmanto, Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Dikecamatan Tepus, Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 5 No. 2, 2020
- Ivancevich, Dkk, Perilaku Dan Manajemen Organisasi, Jakarta: Erlangga, 2008
- Kepala Kantor Urusan Agama Islam Abepura, Wawancara, Kota Jayapura, 07 September 2021
- Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Heram, Wawancara, Kota Jayapura, 08 September 2021
- Kordinator Penyuluh Agam Islam Pegawai Negeri Sipil Kota Jayapura, Wawancara, (Kota Jayapura), 04 Januari 2022.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005

- Moenir, H.A.S, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Nurfadilah Fajri, Hurriyah, Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, (Makasar: Universitas Negeri Makasar, Jurnal Algoritma: Vol. 1 No. 1, 2018) Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Pasal 2 Tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama di Tingkat Kecamatan.
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 Tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama di Tingkat Kecamatan.
- Roobins Dan Judge, Perilaku Organisasi, Jilid 2, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Said Umar Abu Bakar (Staf KUA), Wawancara, Jayapura, 13 Agustus 2021
- Sandra Oliver, Public Relation Startegi, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006
- Sedarmayati, Manajemen Startegi, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bineka Cipta, 2010
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sulaiaman, Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anamuban Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jurnal Analisa: Volume XVIII, No. 02, 2011
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil
- Syarifuddin, Fungsionalisasi Jabatan Penghulu Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja KUA Kecamatan Di Kota Jayapura, Jurnal Potret Pemikiran, Vol. 19 No. 2 Tahun 2015
- Tatang M. Arifin, Menyusun Rencana Peneliti, Jakarta: Rajawali, 1986
- Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Islami, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Wandi, Menag: KUA Adalah Rumah Besar Kemeneag (Penyampaian Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Saat acara penganugrahan KUA Kecamatan Teladan Tingkat Nasional 2019), (Jakarta: Portal Berita Info Publik, 2019). <https://infopublik.id/kategori/sosial-budaya/362021/menag-kua-adalah-etalase-rumah-besar-kemenag> Diakses Tanggal 29 Januari 2022
- Website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Baru Tahun 2020, <https://kemenagkotabaru.info/ka-kankemenag-kua-merupakan-garda-terdepan-dalam-membangun--image-kemenag/> diakses tanggal 02 Februari 2022

Website Kemneterian Agama Republik Indonesia, <https://www.kemenag.go.id/> Diakses  
Tanggal 01 Januari 2022

Zaenal Mukarom Dan Muhibudin Wijaya Laksana, Manajemen Pelayanan Publik,  
Bandung: Pustaka Setia, 2015

Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006